



TIM PENILAI KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
JL. Syeh Nawawi Albanten No.7A Banjar Agung Cipocok Jaya,
Kota Serang - Banten

PENGUMUMAN PENDAFTARAN
JABATAN ADMINISTRATOR (ESELON III)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 276/SDM.05.5/36/TPK.Prov.Banten/IX/2019

A. DASAR HUKUM

1. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan structural eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Tim Penilai Kinerja;
2. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pengisian Jabatan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Pasal 56 Ayat (4). Pasal 65 Ayat (2), Pasal 122 dan Pasal 145 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 245/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2018 tentang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

B. FORMASI JABATAN

Jabatan Pengawas (Eselon III.a) :

- 1) Sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang;

C. PERSYARATAN PENDAFTARAN

- 1) Persyaratan Umum :
 - a. memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang Penata Tk. I (III/d);
 - b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan yang bersangkutan;
 - c. pendidikan paling kurang Sarjana atau Diploma IV;
 - d. berstatus PNS Sekretariat Jenderal KPU atau PNS DPK yang telah mengabdikan selama minimal 5 (tiga) tahun di lingkungan Komisi Pemilihan Umum se Provinsi Banten;
 - e. pernah atau sedang menduduki Jabatan Kepala Sub Bagian (Eselon IV) minimal 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan

- Jabatan Kepala Sub Bagian (Eselon IV) paling sedikit 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
- f. memiliki integritas pribadi dan moralitas yang baik;
 - g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standard kompetensi jabatan yang dibutuhkan;
 - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. sehat jasmani dan rohani; dan
 - j. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - k. sehat jasmani dan rohani.
 - l. telah mengikuti *Assesment* yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- 2) Persyaratan Khusus :
- a. memiliki pengalaman dan/atau memahami pengelolaan di bidang keuangan, sumber daya manusia, dan Barang Milik Negara;
 - b. memiliki pengalaman dan/atau memahami pengetahuan di bidang Pemilihan Umum;
 - c. memiliki pengalaman dan/atau memahami proses pengadaan barang dan jasa; dan
 - d. memiliki pengalaman dan/atau memahami proses perencanaan program dan anggaran;
- 3) Persyaratan Administrasi :
- a. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - b. fotokopi ijazah terakhir;
 - c. fotokopi Keputusan Jabatan Struktural atau Fungsional terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik yang dilegalisir;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dari Kepala Satuan Kerja;
 - g. fotokopi sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan dan/atau diklat fungsional/diklat teknis;
 - h. fotokopi ijazah terakhir;
 - i. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - j. Pakta Integritas yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - k. surat pernyataan persetujuan dari Sekretaris KPU Provinsi Banten untuk mengikuti Seleksi Terbatas; dan
 - l. surat pernyataan persetujuan dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Instansi Induk untuk mengikuti Seleksi Terbatas, dan dipekerjakan pada Sekretariat KPU serta tidak akan menarik yang bersangkutan selama KPU masih membutuhkan kinerjanya apabila yang bersangkutan terpilih.

D. PENDAFTARAN DAN TAHAPAN SELEKSI TERBATAS

1. Waktu penerimaan dokumen pendaftaran mulai tanggal **16 September s.d 25 September 2019** (Pukul 09.00 – 16.00 WIB) setiap hari kerja baik secara langsung maupun melalui jasa pengiriman;
2. Dokumen pendaftaran yang dikirim melalui jasa pengiriman ditujukan kepada Sekretariat Tim Penilai Kinerja KPU Provinsi Banten di Kantor KPU Provinsi Banten Jl. Syeh Nawawi Albantani No.7A Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang-Banten;